

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 425/756.a/2/PK/1990.

T E N T A N G

REGISTER SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES NO.6 TAHUN 1989/1990 DAN PEMBU-
ATAN PAPAN NAMA, CAP/STEMPEJ, SEKOLAH DASAR NEGERI NO.2 PURWANEGARA
KECAMATAN PAKUANRATU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

MEMBACA : Surat Kakandep Dikbud Kecamatan Pakuanratu No.: 65/112.
4.10/D.2/1989 tanggal 9 Desember 1989, tentang perminta-
an Nomor Register Sekolah Dasar Negeri No.2 Purwanegara
Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Daerah Tk. II Lampung U-
tara.

MENIMBANG : a. Bahwa dalam mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan Wajib
Belajar serta meningkatkan mutu pendidikan maka dipan-
dang perlu untuk menertibkan Nomor Register dalam Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
b. Bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama,
Cap/Stempel Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung.

MENINGAT : a. Undang-Undang No.14 Tahun 1964 tentang pembentukan Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Lampung.
b. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok peme-
rintahan di Daerah.
c. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951, tentang pelaksa-
naan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah Pusat
dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ke-
pada Propinsi-Propinsi.
d. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 1981 tanggal
11 Juni 1981, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lam-
pung.
e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.:
G/043/B-IV/HK/1983 tanggal 24 Pebruari 1983, tentang Re-
gisterisasi Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

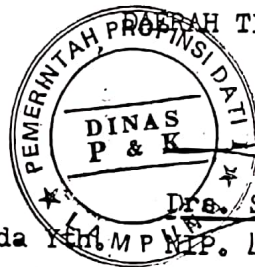
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I
Lampung, tentang Penetapan Nama dan Nomor Register Seko-
lah Dasar Negeri Inpres No.6 Tahun 1989/1990 se Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Utara.

KEDUA

- KEDUA : Menetapkan Nama Sekolah Dasar Negeri Inpres No.6 Thn.1989/90 seperti pada lajur 5 dan Nomor Register pada lajur 6 menjadi seperti pada lajur 7 bagi Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri tersebut, ditanggung oleh Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mata Anggaran - an SBPP - SD.
- KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini akan di tetapkan lebih lanjut.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 1990.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



TE M B U S A N :

Surat Keputusan Ini disampaikan Kepada Yth. M P NIP. 460004662.-

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Bapak Gubernur KDH. Tk.I Lampung di Bandar Lampung.
5. Bapak Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung.
6. Sdr. Kakanwil Dikbud Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Sdr. Bupati KDH. Tk.II Lampung Utara di Kotabumi.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lampung Utara di Kotabumi.
9. Sdr. Kakandep Dikbud Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
10. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pakuan Ratu di Pakuan Ratu.
11. Sdr. Kakandep Dikbud Kecamatan Pakuan Ratu di Pakuan Ratu.
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.
13. Kumpulan surat-surat keputusan.-